

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA**

*Analysis of the Implementation of Post-Earthquake Mamuju Regency Spatial Planning*

**Rahimuddin\*, Almusawwir, Muhammad Halwan**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [urahim731@gmail.com](mailto:urahim731@gmail.com)

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau apakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumihantani menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju

**Kata Kunci:** Penataan Ruang, Pasca Gempa, Kabupaten Mamuju

**Abstract**

*This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency*

**Keywords:** Spatial Planning, After the Earthquake, Mamuju Regency



## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang diatur Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah. Lebih jauh diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Ali dkk, 2015), menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Kebijakan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang didalamnya terdapat konsep pencapaian tujuan tertentu terkait kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah. Berbicara mengenai kebijakan, tentu akan berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, (Asshiddiqie, 2015) untuk mengetahui efektif efisiennya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka kita perlu melihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut. Implementasi (Junef, 2021), terkait penerapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah yang dapat dinilai apakah sudah berjalan dengan baik dan apakah pelaksanaan dari kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah dalam bidang penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai *“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”*

Sedangkan mitigasi bencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah salah satu cara atau tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana (Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K,2020). dibagi dua yaitu mitigasi yang bersifat struktural dan nonstruktural. Untuk mitigasi nonstruktural adalah metode atau upaya mengurangi risiko dampak bencana dengan cara memberdayakan dan memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat. Mitigasi (Suharno.S,2019) ini mencakup langkah-langkah regulasi, program pendidikan, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan. Untuk melaksanakan mitigasi bencana yang baik tidak hanya membutuhkan kesadaran dari mahasiswa itu saja, melainkan juga dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran terkait manajemen bencana misalnya

dengan memahami bagaimana menerapkan langkah-langkah mitigasi. Cakupan yang sangat luas bagi penduduk yang terancam bencana, memerlukan usaha terpadu dalam mengurangi risiko bencana. Secara substansi adalah usaha menciptakan masyarakat yang sadar dan tanggap bencana dengan melalui pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Konsep solusi PRB (Suhardjo, 2011) disesuaikan dengan siklus terjadinya bencana, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di Indonesia sendiri bencana alam yang paling sering terjadi adalah gempa bumi yang disertai tsunami maupun hanya gempa bumi saja. Gempa bumi (Nur, 2010) merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh perbuatan kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam yang mengakibatkan tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa. Energi (Pujiyanto, 2007 yang memancar dari pusat gempa adalah akibat peristiwa mekanik (tumbukan, gesekan, tarikan) ataupun peristiwa khemis (ledakan akibat reaksi kimia), energi yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah.

Provinsi Sulawesi Barat (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021) merupakan salah satu daerah di Indonesia bagian timur yang mengalami gempa pada tanggal 14-15 Januari 2021. Yang terjadi di Kabupaten Mamuju dengan menimbulkan getaran 5.7 skala richter dan di Kabupaeten Majene 6.2 skala richter. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur publik. Gempa yang melanda sebagian wilayah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju pada 15 Januari 2021 memang telah lama berlalu. Namun, akibat yang ditimbulkan masih dapat dirasakan sampai saat ini. Proses rekonstruksi bangunan pasca gempa masih terus digaungkan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju, dalam hal pelaksanaan penataan ruang pasca gempa. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju dalam hal pelaksanaan penataan ruang pasca gempa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039. Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 di tentukan bahwa pelaksanaan dan Penegakan dalam Rencana Tata Ruang Dilakukan untuk Mengurangi Resiko Bencana, yang mencangkup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Lebih lanjut dalam peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 Tentang penataan ruang di Provinsi Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Mamuju yang memiliki potensi gempa paling tinggi diantara Kabupaten lainnya, untuk melakukan penataan Kembali pasca terjadinya gempa sejak tahun 2019-2021 tertera dalam BAB X ketentuan pasal 84. Pelaksanaan pembangunan kembali tata ruang pasca gempa dalam pelaksanaannya belum sesuai seperti apa yang diharapkan masyarakat. Dimana masyarakat yang terdampak gempa membutuhkan kepastian hunian yang dijamin dengan keamanan kembali dari gempa, namun disisi lain aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 menyiratkan

bahwa selama rentang 2019-2021 masih berada dalam tahap peninjauan yang membutuhkan rentang waktu 5 tahun untuk melakukan penataulangan Kembali dan menetapkan status wilayah mana saja yang menjadi titik-titik gempa dan tidak boleh menjadi hunian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Peneliti melakukan kegiatan penelitian pengumpulan data melalui metode kajian pustaka dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait Fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Efektivitas Peran Pemerintah dalam Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang. Lokasi dari penelitian ini berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju dengan melakukan wawancara terhadap salah satu staff pertama ahli.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penatan Ruang Wilayah Pasca Gempa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju.**

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu wilayah di Indonesia bagian timur yang terdampak bencana alam gempa bumi, dimana terjadi dua gempa besar di Sulawesi Barat dalam waktu yang berdekatan saat itu, yakni di Kabupaten Mamuju 5.7 skala richter dan di Kabupaeten Majene 6.2 skala richter, gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur publik yang terjadi pada tanggal 14-15 Januari tahun 2021. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Laporan Survey Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Mamuju dan Majene Akibat Gempa 14-15 Januari 2021, penulis mendapatkan data terkait kondisi bangunan akibat gempa di Mamuju pada 14-15 Januari 2021. Setidaknya terdapat 13 gedung yang terdampak parah pasca gempa bumi diantaranya terdapat pemukiman warga, fasilitas umum, gedung prasarana dan sekolah.

Beragam dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene beberapa tahun silam membuat masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi tersebut membutuhkan perhatian serta bantuan yang komprehensif, dimana korban menghadapi situasi-situasi dan

kondisi yang sangat kompleks, baik secara fisik, psikologis maupun sosial yang oleh karena itu dibutuhkan peran penting dari beberapa instansi baik pemerintahan setempat dalam menangani dan mempercepat proses pemulihan korban dan melakukan pembangunan fasilitas serta prasarana yang terdampak gempa bumi maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana tugas dan fungsi pokoknya sebagai instansi yang berperang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi para korban dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien serta pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039, dalam menangani dan mempercepat proses pemulihan pasca gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021 silam. Proses rekonstruksi bangunan pasca gempa masih terus digaungkan hingga saat ini oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju yang dalam hal ini melaksanakan penataan dan pembangunan ruang pasca gempa.

Berdasarkan hasil wawancara (Jayadi,2023) DPUPR Kabupaten Mamuju, menjelaskan mengenai peran dan fungsi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju, sebagai berikut:

“Rencana tata ruang wilayah kabupaten mamuju tentunya berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju, termasuk dalam hal ini yakni dalam penanganan tata ruang wilayah pasca terjadinya gempa bumi 2021 silam dengan tujuan untuk mewujudkan kembali ruang wilayah Kabupaten Mamuju yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis pada perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Mamuju yang sejahtera pasca terjadinya gempa yang sempat membuat semua tujuan awal tersebut terhambat untuk direalisasikan. Kalau penataan ruang itu kan secara garis besar itu cuma sekedar arahan pemanfaatan saja, belum mendetail seperti apa, ketinggiannya seperti apa (bangunan), ketentuan struktur bangunannya, itu lebih kepada persetujuan bangunan gedung (PGB), tapi kalau arahan pemerintah pusat, terkait pusat gempa itu, yang jelasnya kalau di Kabupaten Mamuju itu jalur pergerakan sesar atau patahannya itu tidak berada di wilayah Kabupaten Mamuju, jalur sesar nya itu berada di laut sebenarnya. Jadi kalau terkait penataan ruang itu ya hanya secara garis besar itu saya, cuma sekedar arahan pemanfaatan saja”

Secara teknis langkah awal Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah menyusun ide atau pemikiran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuat RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Dalam hal ini, RTRW yang dibuat itu memperhatikan aspek-aspek kebencanaan dimana nantinya setiap penataan wilayah di Kabupaten Mamuju akan dibuat dengan konstruksi yang tahan gempa. Yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan bangunan yang lebih parah apabila gempa bumi terjadi kembali, dimana hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-

2039 Pasal 8 ayat (4) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039.

Adapun beberapa wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdampak gempa bumi diantaranya:

- a) wilayah Kecamatan Tapalang.
- b) wilayah Kecamatan Tapalang Barat.
- c) wilayah Kecamatan Mamuju.
- d) wilayah Kecamatan Simboro.
- e) wilayah Kecamatan Kepulauan Balabalakang.
- f) wilayah Kecamatan Kalukku.
- g) wilayah Kecamatan Papalang.
- h) wilayah Kecamatan Tommo.
- i) wilayah Kecamatan Kalumpang.
- j) wilayah Kecamatan Bonehau; dan
- k) wilayah Kecamatan Sampaga.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, “Target jangka pendek, DPUPR Kabupaten Mamuju hendak menyusun rencana detail tata ruang yang sementara berproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (ATR BPN) yang diatur khusus di wilayah padat penduduk, yang menjadi pusat pengembangan pemukiman khususnya di kawasan perkotaan Mamuju di dua kecamatan, Kecamatan Mamuju dan Simboro dan terkait target jangka panjang, membuat peta resiko bencana, ini yang perlu juga kita buat, secara garis besar baik dari bencana yang bukan hanya bencana gempa bumi, mulai dari longsor, abrasi, kenaikan muka air laut, banjir, ini dalam jangka panjang yang sementara kita ingin lihat seperti apa kemudian penataannya.”

Sementara itu, untuk dapat meninjau perencanaan serta pelaksanaan yang dibuat oleh DPUPR Kabupaten Mamuju pasca bencana gempa bumi tahun 2021 silam, penulis merujuk pada Pasal Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 menentukan bahwa:

Pasal 84 ayat (1) : “Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.”

Pasal 84 ayat (2) : “Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.”

Berdasarkan pada pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) diatas penulis berpendapat bahwa, terkait penataan ruang kembali pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju pada bulan Januari 2021, maka pelaksanaan perencanaan perkembangan pembangunan baru bisa ditinjau kembali untuk pertama kalinya diperkirakan pada tahun 2026, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam, termasuk gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju dalam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju baru dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Penjelasan tersebut diatas menurut Penulis bahwa, koordinasi yang dilakukan dalam rangka memulihkan Kabupaten Mamuju pasca gempa terbilang sudah cukup baik. Secara umum semuanya dapat dikatakan berjalan dengan lancar dimana dapat dilihat dari terbangunnya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang sudah membuahkan hasil dengan mulai terbangunnya fasilitas umum dan prasarana seperti kantor pemerintahan dan sekolah. Dalam berkordinasi, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga melakukan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menghindari terjadinya masalah dalam melakukan upaya pemulihan, diantaranya dengan perusahaan-perusahaan swasta yang dapat mengelola dana CSR (*corporate social responsibility*) serta perusahaan dalam program tanggap darurat bencana, sampai ke tahap pemulihan pasca bencana.

Perangkat pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah pun ikut melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Kementerian PUPR,2023) ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden saat mengunjungi lokasi bencana alam di awal tahun 2021 dan telah mencapai 54,17% dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung (termasuk gedung di Kabupaten Majene).

## **2. Hambatan Penataan Kembali Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju**

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039, untuk melakukan upaya pemulihan kembali suatu wilayah yang terdampak bencana alam gempa bumi dapat dikatakan tidaklah begitu mudah, proses yang panjang membutuhkan waktu yang lama pula untuk mendapatkan hasil yang baik. Seyogyanya upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan pembangunan Kabupaten Mamuju telah membuahkan hasil yang baik, dimana dapat dilihat terjalannya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan beberapa stakholder/perusahaan swasta yang dapat dilihat saat ini telah terbangun beberapa gedung fasilitas dan prasarana dengan keterbatasan dan hambatan yang ada. Tentunya saja dalam pelaksanaannya

tidaklah berjalan mulus, ada beberapa temuan faktor yang menjadi penghambat proses pemulihan pembangunan pasca gempa dikabupaten mamuju, diantaranya adalah keterbatasan anggaran dana.

Upaya pemulihan wilayah Kabupaten Mamuju dengan cara memperbaiki dan membangun serta penataan ruang kembali bangunan yang hancur akibat gempa bumi dapat memakan biaya yang sangat banyak meskipun terdapat banyak bantuan logistik, peralatan dan perlengkapan yang memadai. Namun, tanpa anggaran dana yang memadai untuk proses dilakukannya pemulihan akan sulit untuk memulihkan suatu wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi, meskipun bantuan dari beberapa instansi perusahaann baik swasta maupun BUMN, bantuan luar negeri maupun dalam negeri berupa APBN dan APBD dinilai belum cukup, sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Penata Ruang Ahli Pertama DPUPR Kabupaten Mamuju, Radinal Jayadi, yang penulis telah lakukan wawancara pada tanggal 1 Februari 2023, menyatakan bahwa :

“Salah satu faktor hambatan itu adalah keterbatasan anggaran, yang sejatinya kita perlukan dalam proses rencana tata ruang wilayah kabupaten mamuju dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,”

Penulis kemudian berkesimpulan, dalam masa yang genting, seperti pemulihan pasca gempa di Kabupaten Mamuju, pengalaman dari penanggulangan bencana dapat dikatakan sangan minim. Maka peran penting DPUPR Kabupaten Mamuju harus mengambil tindakan dengan mencari dan mempekerjakan SDM dari luar daerah yang kebanyakan dari pusat untuk mempercepat proses pemulihan. Dalam upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, tentu saja perlu tenaga ahli dalam setiap bidang. Tenaga ahli ini merupakan salah satu faktor yang nantinya akan menentukan seberapa cepat Kabupaten Mamuju dapat pulih. Pada kenyataannya, tenaga ahli yang dipekerjakan untuk membangun kembali Kabupaten Mamuju kekurangan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan sosialisasi dan koordinasi program pelaksanaan penataan ruang pasca gempa oleh DPUPR Kabupaten Mamuju yang meliputi koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, hingga sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban tentang penataan ruang pasca gempa. DPUPR Kabupaten Mamuju juga memaksimalkan inventarisasi dan identifikasi/penilaian kerusakan, yakni dengan melakukan survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas BPBD, satpol-PP, dan unsur masyarakat (pamong/perangkat).

Upaya lainnya juga dilakukan sinkronisasi rencana dan program penataan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju mulai dari sinkronisasi perencanaan pemerintah dan masyarakat, sinkronisasi penataan ruang perbaikan rumah dan aspek-aspek rehabilitasi lain (lintas-sektor). Dan upaya yang tidak kalah penting adalah mobilisasi sumber daya manusia (SDM) seperti rekrutmen tenaga ahli pendamping



(konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training terkait program penataan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan ruang dan pembangunan wilayah pasca gempa di dasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju. Dalam upayanya DPUPR Kabupaten Mamuju saat ini memiliki perencanaan penataan ruang jangka pendek dan jangka panjang yang hingga saat ini telah melakukan upaya pemulihan bersama lembaga-lembaga terkait seperti pemangku kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan dan untuk dapat melihat perkembangan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju pasca gempa, belum bisa ditinjau pada tahun 2023 ini, hal ini dikarenakan jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju adalah 20 tahun, dan baru dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun pembangunan, dimana hal tersebut tertuang jelas dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam melakukan upaya penataan dan pembangunan ruang wilayah Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju bersumber dari keterbatasan anggaran dana dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dibidang kebumihan, dan pengelolaan daerah pesisir menjadi salah satu penghambat yang cukup serius bagi DPUPR Kabupaten Mamuju karena harus mengeluarkan anggaran lebih untuk penggunaan jasa tenaga ahli yang bersumber dari pusat sehingga permasalahan yang ada saat ini belum dapat terselesaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Laporan Survey Kondisi Infrastruktur Di Mamuju Dan Majene Akibat Gempa 14-15 Januari 2021".
- Faried Ali, A. Gau Kadir, Femmy Silaswaty Faried. (2015). *Filsafat & Ilmu. Pemerintahan*. ed. Anna. Makassar: PT Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, (2015), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*,
- Kementerian PUPR, "Kementerian PUPR Selesaikan Rehabilitasi 52 Gedung Pasca Bencana Gempa Bumi di Sulawesi Barat". [https://eppid.pu.go.id/page/kilas\\_berita/2386/Kementerian-PUPR-Selesaikan-Rehabilitasi-52-Gedung-Pasca-Bencana-Gempa-Bumi-di-Sulawesi-Barat](https://eppid.pu.go.id/page/kilas_berita/2386/Kementerian-PUPR-Selesaikan-Rehabilitasi-52-Gedung-Pasca-Bencana-Gempa-Bumi-di-Sulawesi-Barat). Diakses pada 12 Februari 2023.
- Nur, A. M. (2010). Gempa bumi, tsunami dan mitigasinya. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*.
- Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2020). Mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di universitas andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 81-90.
- Pujiyanto. (2007). *Bahan Kuliah Perencanaan Struktur Tahan Gempa*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suhardjo, D. (2011). Arti penting pendidikan mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, (2).
- Suharno, S. (2019). *Mitigasi Bencana Alam*.